



## TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Khoirul Anam<sup>1\*)</sup>, Riyanta<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

<sup>1)</sup>197803300000001301@uin-suka.ac.id, <sup>2)</sup>riyanta@uin-suka.ac.id

\* Penulis koresponden

Diajukan: 01-06-2022	Diterima: 18-08-2022
----------------------	----------------------

**Abstract:** The state has issued a policy of Village Fund Direct Cash Assistance. The goal is to help village communities affected by the COVID-19 pandemic so they don't experience food insecurity. Despite the good intentions, the BLT-DD is still controversial, because it cannot target all the poor and affected by the existing COVID-19 pandemic. Lebak Village is one of the villages in the Grobogan sub-district where the poverty rate is relatively high, so it is impossible for BLT-DD to target all poor people in this village. This research includes field research using qualitative methods with juridical and maqashid shari'ah approaches and descriptive analysis. From the study conducted, it was found that: first, the implementation of BLT-DD in Lebak Village is still not in accordance with regulations, both Ministerial Decrees, Technical Guidelines and Circulars. Second, BLT-DD in Lebak Village has drawn a polemic because many did not involve the Covid task force and RT-RW when determining KPM. Third, the implementation of BLT-DD in Lebak Village in general has not reflected the values of justice, benefits and legal policies because not all KPMs are poor, some are even rich and have cars.

**Keywords:** Maqashid shari'ah; Cash Direct Assistance (BLT); covid-19; Social Safety Net

**Abstrak:** Negara telah menetapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Tujuannya, membantu masyarakat termasuk Desa Lebak di Kecamatan Grobogan yang angka kemiskinannya tergolong tinggi sehingga tak mungkin BLT-DD bisa menjangkau ke seluruh warga miskin di Desa ini. masih tingginya angka kemiskinan di Desa ini menyebabkan BLT-DD di Desa ini menuai kontroversi bahkan polemik. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan maqashid syari'ah dan analisis deskriptif. Dari temuan penelitian diperoleh: pertama, pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak masih banyak yang tak sesuai dengan regulasi, baik Kepmen, Juknis maupun Surat Edaran. *Kedua*, BLT-DD di Desa Lebak menuai polemik karena banyak tak melibatkan Satgas covid dan RT-RW ketika menentukan KPM. *Ketiga*, pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak secara umum belum mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kebijakan hukum karena KPM tak semua miskin bahkan ada yang kaya dan punya mobil.

**Kata kunci:** *Maqashid syari'ah*; Bantuan Langsung Tunai (BLT); covid-19; Jaring Pengaman Sosial

## **A. Pendahuluan**

Pemerintah telah bergerak cepat guna mengatasi dampak negatif akibat pandemic covid-19.<sup>1</sup> Pemerintah langsung hadir dengan kebijakan-kebijakan yang pro dengan kepentingan orang-orang yang kurang beruntung akibat badai covid-19, seperti orang miskin, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan. Kebijakan tersebut bertujuan membantu orang miskin dan berpenyakit kronis, agar mampu menghadapi pandemic covid-19.<sup>2</sup> Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) guna mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.<sup>3</sup>

Kebijakan BLT-DD ialah bagian dari kebijakan pemerintah dalamantisipasi dampak wabah Covid-19. “Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan guna penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 02 Tahun 2020. Setelah keluarnya Perppu tersebut, kemudian keluarlah regulasi turunannya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) PDTT Nomor 6 Tahun 2020, yang intinya mewajibkan semua Desa menganggarkan sebagian Dana Desanya guna kegiatan

---

<sup>1</sup> M. Nur Kholis Al Amin, “Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penanggulangan Walimat Al- ‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari’ah,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 27–38.

<sup>2</sup> Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas, Nogi S, Hessel, Tangkisan, *Kebijakan publik yang membumi: konsep, strategi & kasus*, (Jakarta: Kerjasama Lukman Offset, 2003).

<sup>3</sup> Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), (Jakarta: Kompas, 2020), iii.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). PMK Nomor 40 Tahun 2020 kemudian diperbaharui dengan PMK Nomor 50 Tahun 2020 dan Permendes PDTT Nomor 6 tahun 2020 juga diperbaharui dengan Permendes 07 Tahun 2020 yang intinya memperpanjang BLT-DD dari yang awalnya tiga bulan menjadi enam bulan meskipun dengan alokasi yang berbeda. Semua itu diatur dalam UU Nomor 01 Tahun 2020, PMK Nomor 40 dan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Permendes PDTT Nomor 06 dan 07 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.”

Kebijakan bersifat wajib ini berlaku bagi semua desa sehingga mereka tak bisa mengelak dengan kebijakan ini. Setelah keluarnya kebijakan pemerintah melalui Perppu. Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten dan Desa pun menyiapkan regulasi dan teknis pelaksanaannya. “Semua persyaratan yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020, PMK Nomor 40 Tahun 2020 serta Juknis pelaksanaan BLT-DD dipersiapkan agar pelaksanaan BLT-DD berjalan dengan lancar.”<sup>4</sup>

Setelah ada regulasi turunannya, yaitu PerGub dan Perbub, maka pemerintah Desa Lebak Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan segera melakukan Musyawarah Desa Khusus (MusDesSus) guna menindaklanjuti aturan tersebut. Musdes Khusus bertujuan guna melakukan refocusing kegiatan dan mengalokasikan APBDesa guna kegiatan Bantuan langsung Tunai Dana Desa. Desa Lebak termasuk salah satu Desa yang tak terlambat dalam melakukan Musdes Khusus perubahan APBDes, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak yang perlu dibenahi. Desa Lebak menyambut baik kebijakan pemerintah BLT-DD ini karena kelompok miskin di Desa ini juga jumlahnya banyakk.

BLT-DD bertujuan baik, yaitu membantu masyarakat miskin dan berpenyakit kronis agar mampu *survive* di era pandemic covid-19. Kelompok rentan perlu ditolong oleh pemerintah melalui jaring pengaman social karena mereka tak berdaya menghadapi pandemi covid-19 yang semakin hari semakin menggila. Pandemic covid-19 mengharuskan

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Kementerian Desa, PDT, dan Tansmigrasi, Tanya Jawab seputar Undang-undang Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI, 2015), 22.

pemerintah membatasi mobilitas sosial bahkan disarankan guna tak aktifitas di luar rumah karena bisa membahayakan keselamatan manusia.<sup>5</sup> Dengan pembatasan tersebut, maka banyak warga desa yang tak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka, terutama mereka kelompok rentan, yaitu orang miskin, berpenyakit kronis dan tak mempunyai penghasilan tetap.

Masyarakat Desa Lebak mayoritas petani dan buruh tani, meskipun ada juga yang menjadi buruh dan pedagang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut tak bisa dikerjakan dari rumah sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau minimal pendapatannya berkurang.<sup>6</sup> Warga Desa Lebak juga banyak yang tak mempunyai tabungan uang di Bank sehingga mereka kesulitan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Melihat situasi dan kondisi seperti ini, maka pemerintah Desa perlu mengalokasikan sebagian dana desanya guna membantu mereka yang miskin, kehilangan pekerjaan dan mengidap penyakit kronis melalui BLT-DD sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

Meskipun bertujuan baik, namun BLT-DD di Desa Lebak tetap menuai kontroversi karena tak semua orang miskin di Desa ini bisa menjadi Kelompok Penerima Manfaat (KPM). BLT-DD ini dimungkinkan tak mampu mencakup semua warga miskin di Desa Lebak yang berjumlah cukup banyak. Bahkan Desa Lebak termasuk salah satu Desa di Kecamatan Grobogan yang angka kemiskinannya tergolong tinggi. Meskipun tak ada data yang bisa didapat, namun jika melihat kondisi rumah, pekerjaan dan penghasilan mayoritas masyarakat di Desa ini, maka nampak jelas banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengingat tak semua orang miskin, kehilangan pekerjaan dan berpenyakit kronis bisa mendapatkan BLT-DD ini, maka banyak warga Desa yang merasa diberlakukan tak adil.

---

<sup>5</sup> Agus Pandoman, "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (Juni 2020): 1–12.

<sup>6</sup> Hamidatun Nihayah et al., "Pemulihan Ekonomi Melalui Inovasi Olahan Tape Ketan dan Pemasarannya Pada Masyarakat Molyorejo di Era New Normal," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (Mei 19, 2022): 115–126.

Sebab kontroversi lainnya dikarenakan Dana Desa mestinya dimanfaatkan guna Pembiayaan program prioritas untuk keumuman warga desa secara luas, bukan per-individu. Akibat BLT-DD banyak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan terhambat bahkan batal. Kegiatan pengerasan jalan, rabat beton dan drainase tertunda untuk dilaksanakan karena anggarannya difokuskan guna kegiatan BLT. Padahal, kegiatan-kegiatan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa karena wilayah desa Lebak sangat luas dan berbukit. Selain kegiatan fisik, kegiatan pemberdayaan, seperti pengembangan Bumdesa, *stunting*, pelatihan, Posyandu dan PAUD juga akan terganggu dengan kebijakan BLT-DD ini.

Polemik semakin tajam mengingat dalam dataran Implementasi, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan sampai pelaksanaan juga masih banyak catatan. Tak semua penduduk miskin, berpenyakit kronis dan terdampak covid-19 di Desa Lebak bisa mendapatkan BLT-DD. BLT-DD bisa menyebabkan sebagian masyarakat Desa Lebak protes, karena menganggap tak adil dan pilih kasih. BLT-DD hanya diberikan kepada sebagian masyarakat saja, padahal masih banyak orang miskin di Desa Lebak yang terdampak Covid 19 dan berpenyakit kronis yang belum mendapatkan bantuan apapun. Lebak ialah salah satu Desa di Kecamatan Grobogan yang jumlah orang miskinnya sangat banyak sehingga rawan terjadi gesekan social jika prosedur pelaksanaan BLT-DD tak sesuai dengan regulasi, mulai dari PMK, Permendesa, Juknis BLT-DD maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan perlu dilakukan penelitian dan pengkajian ilmiah karena beberapa hal, di antaranya ialah jumlah penduduknya miskinnya tinggi, ada indikasi kurang tepat sasaran karena prosedur yang dilakukan kurang sesuai dengan regulasi, juknis maupun panduan, banyak warga yang kecukupan menjadi KPM tetapi yang miskin justru tak mendapatkan. Selain itu, polarisasi pemilihan Kepala Desa di Desa Lebak yang hanya diikuti oleh dua calon juga ikut menghangatkan suasana.

Berbagai factor tersebut menjadikan pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak layak guna diteliti.

Pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Lebak perlu dilihat yuridis maupun normative agar bisa diketahui sejauh mana bantuan tersebut mampu menolong kaum lemah, miskin dan berpenyakit kronis dalam menghadapi pandemic covid-19. Membela kaum lemah, tertindas dan orang miskin ialah nilai-nilai syari'at yang perlu ditegakkan karena menjadi bagian terpenting dari hukum Islam,<sup>7</sup> dan paralel dengan tujuan kebijakan BLT-DD.

Masalah BLT DD di masa Pandemi termasuk masalah baru sehingga secara spesifik belum ada buku yang secara komprehensif membahas masalah ini, apalagi dalam penelitian ilmiah yang dikaitkan dengan teori ushul fikih. Ada beberapa buku, jurnal dan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan BLT-DD, di antaranya, buku yang berjudul "Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia." Buku ini menjelaskan pelaksanaan BLT tahun 2008 dan evaluasi terhadap pelaksanaan BLT tahun 2005. Dalam buku tersebut dijelaskan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2005 dan 2008 menyebabkan pro dan kontra karena dianggap dapat memberikan dampak negatif bagi para penerimanya. Pemberian uang tunai tak membuat orang miskin keluar dari kemiskinan karena hanya memberikan ikan tetapi tak memberikan "kail".<sup>8</sup> Buku penting lainnya ialah buku yang berjudul Sistem Pembangunan Desa. Buku ini memotret proses perencanaan pembangunan sampai pelaksanaan pembangunan Desa sebagai wujud implemementasi Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>9</sup> Terdapat penelitian dan jurnal tentang Bantuan Tunai Langsung Dana Desa. Di antara jurnal ilmiah tersebut ialah Implementasi Kebijakan BLT-

---

<sup>7</sup> Zaini Dahlan, MA, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1987), 15.

<sup>8</sup> Rosfadhila, Meuthia, *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penelitian Semeru, 2013).

<sup>9</sup> Erani Ahmad Yustika, *Sistem Pembangunan Desa*, (Jakarta: Direktorat PPMD, 2015).

DD bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Herdiana dan Kawan-kawan. Penelitian tersebut mengkaji tentang implemmentasi BLT-DD di beberapa Desa di Kabupaten Sumedang yang diwarnai protes keras dari sebagian masyarakat.<sup>10</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini ialah lokasi penelitian, pendekatan dan subjek penelitian. Penelitian Dian Herdiana dan Kawan-kawan juga tak didekati dengan *maqashid syari'ah* sehingga berbeda dengan penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kesesuaian implementasi kebijakan pemerintah, khususnya BLT-DD, melalui maqasid syariah. Manfaatnya besar terutama dalam melihat pendistribusiannya yang sesuai tujuan bagi kesejahteraan masyarakat tanpa kehilangan nilai dan prinsip keagamaan yang banyak dianut para pelaksana maupun penerima dari kebijakan tersebut.

#### **B. Metode**

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitik. Metode deskriptif-analitik mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya, sumber data diambil langsung dalam situasi yang wajar, bersifat deskriptif, mengutamakan proses daripada hasil, analisis data bersifat deskriptif dan mengutamakan makna.<sup>11</sup> Data yang diperoleh kemudian disusun serta dijelaskan guna selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.<sup>12</sup> Penelitian ini berusaha guna mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian terkait pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari *in dept interview* dengan aparatur Desa, tokoh masyarakat, RT/RW dan Pendamping Desa. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris dan

---

<sup>10</sup> Dian Herdiana, dkk, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan", *Jurnal Inspirasi*, Vol.12 No.1 Tahun 2021.

<sup>11</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), 140.

<sup>12</sup> Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

maqashid syari'ah. Pendekatan Yuridis Empiris ialah pendekatan yang menganalisis perilaku masyarakat dengan Peraturan-peraturan yang ada.<sup>13</sup> Sedangkan *maqashid syari'ah* yang dimaksud ialah teori *maqashid syari'ah* al-Syatibi. Menurut Al-Syatibi tujuan diturunkannya syari'at ialah guna mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan madlarat.<sup>14</sup> Al-Syatibi membagi maqashid syari'ah menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Dlaruriyyah*, *al-Hajiiyyah* dan *al-Tahsiniyyah*.<sup>15</sup> Maqashid Syari'ah al-Syatibi tersebut akan dijadikan sebagai pendekatan guna melihat kebijakan pemerintah pusat tentang BLT-DD serta pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Jawa Tengah.<sup>16</sup> Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup> Tahapan analisis data dimulai dari Reduksi Data. Reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan, perhatian dan penyederhanaan data kasar dari data lapangan yang dihasilkan dari wawancara.<sup>18</sup> Setelah reduksi data, maka kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data ialah menyajikan sekumpulan informasi hasil wawancara dengan penyajian yang dapat dipahami apa yang sedang terjadi. Penyajian yang akan digunakan oleh peneliti ialah penyajian teks naratif.<sup>19</sup> Analisis data terakhir ialah verifikasi. Dari permulaan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Data-data kemudian diverifikasi sehingga muncul makna-makna dan kemudian makna-makna

---

<sup>13</sup> Pendekatan Yuridis empiris adalah pendekatan yang menganalisis perilaku masyarakat akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Untuk lebih jelasnya, baca Fajar Mukti, Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.

<sup>14</sup> Firdaus et al., "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.

<sup>15</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th.), 7-8.

<sup>16</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqashid inda al-Shatibi*, (Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought, 1995), 145.

<sup>17</sup> Matthew B. Miles dan Michaels A. Huberman, *Qualitative Data Analytis*, terj. Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*



tersebut harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya dan kemudian diambil kesimpulan.<sup>20</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Implementasi BLT-DD di Jawa Tengah

Salah satu teori yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk BLT-DD ini ialah teori *maqashid syari'ah*.<sup>21</sup> Teori ini diperkenalkan oleh al-Syatibi. *Maqashid syari'ah*<sup>22</sup> ialah tujuan diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi. Secara universal, tujuan diturunkannya syari'at Islam ialah *rahmatan lil alamin*, artinya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.<sup>23</sup> Maqashid Syari'ah menurut al-Zuhaili ialah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap ketentuan hukum.<sup>24</sup> Tujuan utamanya ialah menjamin kelestarian kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam.<sup>25</sup>

Semua peraturan hukum Islam tak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga agama (*Hifdzu ad-Din*), jiwa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*hifdz al-'Aql*), harta (*hifdz al-Mal*) dan keturunan (*Hifdz an-Nasl*). Muara dari *maqashid syari'ah* ialah keadilan dan kemaslahatan. *Maqashid syari'ah* menurut al-Syatibi dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *al-Dlaruriyyah*, *al-Hajiyah* dan *al-Tahsiniyyah*.<sup>26</sup> Ketiganya saling melengkapi meskipun mempunyai skala prioritas yang berbeda.<sup>27</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Cipto Sembodo, "Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 136–150.

<sup>22</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenanda Media, 2007); Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam: 1990).

<sup>23</sup> Raisuni, *Nazariyyat*, 144-146.

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus, Dar al-Fikr : 1986), 2. 1017

<sup>25</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), 45-51.

<sup>26</sup> Raisuni, *Nazariyyat*, 144-146.

<sup>27</sup> Ali Hasbillah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964).

Ditinjau dari sisi maksud dan tujuan, maka BLT-DD ini sebenarnya mempunyai tujuan baik, yaitu membantu kaum miskin dan berpenyakit kronis agar mampu *survive* dalam menghadapi pandemic covid-19. Orang miskin dan berpenyakit kronis jelas berat menghadapi situasi pandemi covid-19 yang meluluhlantakkan sendi-sendi ekonomi mereka. Mereka tak mempunyai pekerjaan dan gaji tetap guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.<sup>28</sup>

Mayoritas masyarakat Desa Lebak berprofesi sebagai buruh tani dan buruh urban sehingga sangat terdampak dengan kebijakan *stay at home* dari pemerintah.<sup>29</sup> Mengingat kaum miskin dan berpenyakit kronis akan berbahaya jika tak diberikan jaring pengaman sosial, maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan BLT-DD. Kebijakan ini sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa Lebak yang mayoritas pekerjaannya berada di luar rumah dan mayoritas hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kebijakan ini, maka sebagian besar masyarakat Desa Lebak bisa tertolong dari bahaya kerawanan pangan sehingga *survive* dalam menghadapi pandemic covid-19.

Melihat substansi bantuan tersebut, maka menurut teori *the purposive approach*, kebijakan dari pemerintah pusat itu sangat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa Lebak saat ini. Artinya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam menghadapi pandemic covid-19 sudah tepat, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat melalui kebijakan *stay at home* serta memberikan jaminan sosial agar mereka tak mati kelaparan. Kebijakan ini jelas sesuai dengan nilai keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.<sup>30</sup>

Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, maka kebijakan BLT-DD sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga jiwa (*Hifdz an-Nafs*),

---

<sup>28</sup> Andrie Irawan dan Muhammad Haris, "Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7, no. 1 (April 9, 2022): 35–54.

<sup>29</sup> Abdul Ghofur et al., "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (Juli 12, 2021): 129–142.

<sup>30</sup> Untuk lebih jelasnya, baca Nasution, *Pengantar*, 156.

akal (*Hifdz al-'Aql*), harta (*Hifdz al-Mal*) dan keturunan (*Hifdz al-Nasl*). BLT-DD sesuai dengan *maqashid syari'ah* (*Hifdz an-Nafs*) karena bisa menyelamatkan nyawa masyarakat miskin, kehilangan pekerjaan, berpenyakit kronis dan orang-orang lemah lainnya dari ancaman kerawanan pangan (kelaparam) akibat pandemi covid-19. Beberapa kelompok rentan ini jelas akan terbantu dengan keberadaan BLT-DD yang nominal per-bulannya mencapai 600.000,- guna tiga bulan pertama dan 300.000,- guna bulan berikutnya. Banyak orang miskin di Desa yang tak bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam satu bulan sehingga keberadaan BLT-DD tersebut sangat dinantikan. BLT-DD bisa menjadi oase di tengah padang pasir yang bisa menyelamatkan banyak nyawa dan menumbuhkan harapan bagi orang-orang miskin. Kelompok rentan di negeri ini tak akan berdaya menghadapi badai pandemi covid-19 jika dibiarkan sendiri dan tak dibantu oleh pemerintah dengan jaring pengaman social karena mereka tak mempunyai tabunggan.

Mengingat begitu pentingnya jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin dan berpenyakit kronis di saat pandemic covid-19, maka kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan BLT-DD sudah sesuai dengan amanah konstitusi pasal 34 UUD 1945. Pemerintah juga sudah menjalankan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum.<sup>31</sup> Pemberian BLT-DD bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bisa menyelamatkan jiwa (*hifdz an-Nafs*) masyarakat Desa yang sedang kalangkabut menghadapi badai covid-19. Tanpa bantuan langsung tunai, maka banyak masyarakat terancam jiwanya karena tak bisa makan dan berobat.

Prinsip menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*) ialah bagian terpenting dalam *maqashid syari'ah* yang perlu dijaga dan tak boleh diganggu oleh siapapun. Menurut al-Syatibi, menjaga jiwa ialah salah satu tujuan utama diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi bahkan masuk dalam

---

<sup>31</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak Abdul (ed), *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE bekerja sama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

klasifikasi al-Dlaruriyyat.<sup>32</sup> Bahkan menjaga jiwa ialah salah satu nilai terpenting (*top priority*) dalam *maqashid syari'ah* yang harus ditegakkan oleh siapapun. Nilai ini dalam *maqashid syari'ah* dikenal dengan istilah *al-dlaruriyyat* (sesuatu yang harus ada karena ketiadaannya menyebabkan binasa/rusak).<sup>33</sup> Karena menjadi salah satu tujuan utama diturunkannya syari'at Islam ke muka bumi, maka Islam memagari dengan hukuman yang berat bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Dengan cara seperti ini, maka manusia tak mudah menghilangkan nyawa seseorang, apalagi dengan tanpa alasan yang jelas. Inilah indahnya Islam, yang salah satu tujuannya ialah menjaga nyawa, harkat dan martabat kemanusiaan dengan preventif dan memberikan sanksi yang adil dan sepadan.<sup>34</sup>

Selain menjaga jiwa, kebijakan BLT-DD yang dilakukan oleh pemerintah juga sesuai dengan nilai *maqashid syari'ah* lainnya, yaitu menjaga akal (*hifdz al-Aql*), harta (*hifdz al-Mal*) maupun keturunan (*hifdz al-Nasl*). Kebijakan BLT-DD sesuai dengan *Hifdz al-Aql*, karena BLT-DD bisa mengurangi beban hidup orang miskin, berpenyakit kronis dan orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi covid-19. Dengan berkurangnya beban hidup, maka mereka akan lebih tenang dan tak mengalami tekanan mental (depresi) dalam menghadapi tekanan hidup. Beban ekonomi dan kebutuhan hidup yang sangat berat saat pandemi covid-19 bisa membuat mental mereka tertekan bahkan terganggu. Tanpa adanya BLT-DD, maka orang-orang miskin, berpenyakit kronis dan juga orang yang kehilangan pekerjaan di Desa Lebak sangat kebingungan dalam mencukupi kebutuhan sehingga bisa menyebabkan depresi bahkan stress. Hal ini diakui oleh salah satu penerima BLT-DD di Desa Lebak Kecamatan Grobogan yang mengatakan bahwa BLT-DD telah membantu kehidupan masyarakat sehingga tak stress dalam menghadapi pandemi.<sup>35</sup>

Unsur *maqashid syari'ah* selanjutnya lain yang terpelihara dengan BLT-DD ialah penjagaan harta (*hifdz al-Mal*). “Meskipun jumlahnya tak

---

<sup>32</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H).

<sup>33</sup> Raisuni, *Nazariyyat*, 145-147.

<sup>34</sup> Wahyudi, *Ushul*, 45-51.

<sup>35</sup> Menurut Kartugi, covid-19 telah menyebabkan dagangannya tak laku sehingga bingung dalam mencukupi kebutuhan.

seberapa, namun bagi orang miskin, rentan, berpenyakit kronis serta pengangguran di Desa, uang Rp. 600.000,- selama 3 bulan serta Rp. 300.000,- pada bulan berikutnya akan sangat membantu kehidupan mereka. Dengan uang tersebut, mereka bisa membeli bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula, tepung, sayur dan lauk pauk. Mereka juga bisa memanfaatkannya guna membelikan susu bagi anak-anak mereka. Meskipun tak mencukupi kebutuhan selama satu bulan, namun bantuan tersebut tetap membantu meringankan beban hidup mereka.”

Secara normative-yuridis kebijakan BLT-DD sesuai dengan maqashid syari'ah, namun berhasil atau taknya BLT-DD terantung pada dataran implemementasi kebijakan tersebut. Jika implemementasi kebijakan tersebut sesuai denan regulasi dan juknis, maka maksud dan tujuan BLT-DD tersebut bisa tercapai. Namun sebaliknya, jika pelaksanaan BLT-DD tak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi, maka maksud dan tujuan BLT-DD juga akan terganggu. Kebijakan yang baik tak akan berdampak baik, jika dalam pelaksanaannya tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Agar kualitas dan tujuan BLT-DD benar-benar sesuai dengan *maqashid syari'ah* (menjamin kemaslahatan manusia) dan menjamin keadilan, maka prosedur dan mekanismenya juga harus benar adil, jujur, akuntabel dan transparan.

Tahapan pelaksanaan BLT-DD mulai dari identifikasi, sinkronisasi data, validasi data, musyawarah khusus penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pelaksanaan penyaluran dan pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan aturan dan petunjuk teknis yang ada. Prosedur dan mekanisme yang baik akan menentukan apakah kebijakan yang baik (BLT-DD) sesuai dengan maksud tujuan yang telah ditetapkan atau tak. Disinilah pentingnya implementasi program/kebijakan agar benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan regulasi. Seperti dijelaskan di atas, maksud dan tujuan BLT-DD ialah membantu kelompok rentan (orang miskin dan berpenyakit kronis) dalam menghadapi pandemic covid-19. Tujuan tersebut tak akan tercapai manakala tak ditopang dengan implemementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan prosedur. Di dalam buku panduan BLT-DD dijelaskan

terkait dengan mekanisme pendataan, verifikasi, validasi, penetapan serta pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BLT-DD.

Agar kualitas BLT-DD baik, maka Pendataan perlu dilakukan oleh tim independen/gugus tugas relawan covid-19 Desa dan berbasis RT/RW. Secara lebih detail, berikut tata cara pelaksanaan BLT-DD, mulai dari pendataan sampai pencairan. Langkah pendataan ialah sebagai berikut:

“1) Perangkat Desa menyiapkan data Desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas; 2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 guna melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD; 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil; 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protocol kesehatan.”

Dilihat dari aturan pendataan, maka pelaksanaannya di Desa Lebak kurang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan karena tak dilakukan oleh Relawan Desa dan atau Gugus Tugas Covid-19 Desa melainkan langsung dari atas (*top down*). Bahkan menurut penjelasan salah satu Ketua RT mengatakan bahwa data sudah ada dari pemerintah atas (*nduwuran*). Proses pendataan seperti ini bisa mengganggu atau minimal menurunkan kualitas, maksud dan tujuan BLT-DD.

Sedangkan guna tahapan verifikasi dan validasi juga ada aturan mainnya tersendiri. Aturan konsolidasi dan validasi ialah sebagai berikut:

“1) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau Dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-DD, hal yang dilakukan ialah: a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/ kota atau dari Pendamping PKH. b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT- Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan guna diprioritaskan menjadi

penerima BLT-DD. d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-DD berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota. 2) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tak boleh terlewat. 3) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan. 4) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-DD yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, guna selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-DD yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil guna mendapatkan layanan adminduk. 5) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa.”<sup>36</sup>

Aturan pendataan dan verifikasi tersebut di atas bertujuan agar calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar-benar orang yang rentan dan sangat membutuhkan bantuan agar mampu menghadapi pandemic covid-19. Selain pendataan dan verifikasi, data yang sudah ada kemudian divalidasi dalam Musyawarah Desa. Maksudnya agar calon benar-benar sesuai dengan kriteria serta belum mendapatkan jaring pengaman social lainnya.

Adapun prosedur validasi ialah sebagai berikut.

“1) Kepala Desa memfasilitasi BPD guna melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait guna membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-DD; 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-DD. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-DD bulan pertama; 3) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-DD yang sudah

---

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)*, (Jakarta: Kompas, 2020), 15.

disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.”<sup>37</sup>

Pelaksanaan BLT-DD, mulai dari pendataan, verifikasi, validasi, musdes khusus, pembagian sampai kepada pertanggungjawaban sangat penting karena bisa menentukan berkualitas atau taknya bantuan angsung tunai Dana Desa tersebut. Bisa dikatakan bahwa proses implemementasi BLT-DD, mulai dari pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan termasuk *maqashid syari'ah* sekunder. *Maqashid syari'ah* sekunder (*al-Hajiyyat*) tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap terwujudnya *Maqashid syari'ah al-Dlaruriyyat hifdzu an-Nafs*. Dengan demikian, maka pelaksanaan BLT-DD sebagai cara guna sampai kepada tujuan *maqashid syari'at al-dlaruriyyat* juga harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Jika prosedur pelaksanaan tak sesuai dengan *maqashid syari'ah al-hajiyyat*, maka tujuan BLT-DD yang bersifat *al-dlaruriyyat* juga akan terganggu. Artinya, jika prosedur pelaksanaan tak sesuai dengan regulasi dan juknis yang ada, maka tujuan BLT-DD juga tak akan maksimal. Tujuan BLT-DD ialah guna melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi covid-19 (*maqashid syari'ah al-dlaruriyyat*).<sup>38</sup>

Tujuan BLT-DD tersebut hanya bisa dicapai manakala dalam dataran implementasi juga sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. “*Maqashid syari'ah al-Hajiyyat*”<sup>39</sup> (sekunder) ini sangat penting karena bisa menentukan keberhasilan *Maqashid syari'ah* primer (*al-Dlaruriyyat*). Menurut Al-Syatibi *Maqashid al-Hajiyyat* ialah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera serta terhindar dari kesensaraan. Meskipun tak sampai binasa, namun *Maqashid syari'ah* sekunder ini perlu ada, karena ketiadaannya akan mengganggu teralisasinya *Maqashid syari'ah al-Dlaruriyyat*. Keberadaan *Maqashid syari'ah* sekunder tak secara otomatis menghilangkan agama, jiwa, akal,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, 15-16.

<sup>38</sup> Tim Penyusun, *Buku*, 15.

<sup>39</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyyat*, 145-147.



keturunan dan harta namun sangat mendukung terealisasinya *Maqashid syari'ah al-Daruriyyat*. Tanpa adanya prosedur yang baik, maka kebijakan ini dapat menyebabkan protes keras dari masyarakat bahkan bisa menyebabkan konflik.”

Tujuan mulia kebijakan BLT-DD tersebut (*maqashid syari'ah al-dlaruriyyat*) tak akan tercapai jika implelementasi di lapangan (*maqashid syari'ah al-hajiiyyat*) tak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi, mulai dari Undang-undang, Peraturan Menteri sampai kepada Juknis yang ada. Semua proses pelaksanaan BLT-DD, mulai pendataan, sinkronisasi data, validasi data, Musdes Khusus BLT-DD, verifikasi Kabupaten dan pencairan harus sesuai dengan regulasi dan panduan yang ada agar subtansi BLT-DD bisa tercapai. Prosedur pertama yang harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi ialah masalah pendataan, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat. “Pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan oleh relawan Desa lawan covid-19 dan berbasis RT/RW harus memenuhi kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Permendesa PDTT Nomor 06 Tahun 2020, PMK Nomor 40 Tahun 2020 maupun oleh Juknis lainnya.<sup>40</sup> Tujuannya ialah agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) benar-benar orang miskin, berpenyakit kronis atau kehilangan pekerjaan yang benar-benar membutuhkan bantuan.<sup>41</sup> Ada sembilan (9) kriteria kemiskinan yang perlu dipenuhi oleh calon penerima BLT-DD dari empat belas (14) kriteria kemiskinan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Kreteria tersebut bertujuan agar BLT-DD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat paling lemah, paling membutuhkan dan paling rentan. Tak semua orang miskin bisa mendapatkan BLT-DD ini karena hanya

---

<sup>40</sup> Petunjuk Teknis Pelaksanaan BLT-DD Surat Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa dan 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa.

<sup>41</sup> Permendesa Nomor 06 Tahun 2020, PMK Nomor 40 Tahun 2020 dan Permendesa PDTT tentang metode dan mekanisme penyaluran BLT-DD.

diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan dan dalam kondisi bahaya jika tak dibantu (*dlarurat*).”

Seperti dijelaskan di atas, prosedur pelaksanaan BLT-DD, mulai dari pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan yang dilakukan di Desa Lebak belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang digariskan dalam regulasi, juknis atau aturan lainnya. Basis pendataan tak berasal dari RT/RW melainkan Desa. Pendataan juga tak dilakukan oleh relawan Desa lawan covid-19, tak dilakukan validasi melalui musdes yang demokratis dan transparan sehingga data KPM banyak yang tak sesuai dengan kondisi riil masyarakat penerima bantuan. Pendataan oleh relawan Desa lawan covid-19, basis pendataan di RT/RW, dilakukan verifikasi, validasi melalui musdes khusus bertujuan agar data keluarga penerima manfaat sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran.

Para pendata, yaitu relawan Desa lawan Covid-19 wajib memegang 14 kriteria kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. 14 kriteria kemiskinan tersebut ialah:

“1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang; 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; 4) Tak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5) Sumber penerangan rumah tangga tak menggunakan listrik; 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tak terlindung/ sungai/ air hujan; 7) Bahan bakar guna memasak sehari-hari ialah kayu bakar/ arang/ minyak tanah; 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu; 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari; 11) Tak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik; 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga ialah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan (bisa dibuktikan); 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tak sekolah/ tak tamat SD/ tamat SD; 14) Tak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor

kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.”<sup>42</sup>

Dari keempat belas kriteria, “calon penerima BLT-DD harus memenuhi minimal sembilan kriteria. Jadi, yang disebut kategori miskin dalam Permendesa PD TT Nomor 06 Tahun 2020 serta Permendesa PD TT Nomor 07 tahun 2020 ialah keluarga miskin yang memenuhi sembilan kriteria dari empat belas standar kemiskinan tersebut di atas bukan asal mengaku miskin.”

Menurut beberapa sumber dan data yang ada, banyak calon KPM BLT-DD tahun 2020 di Desa Lebak tak semua memenuhi sembilan kriteria dari empat belas kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan. Bahkan yang *notabene*-nya orang mampu dan berpenghasilan tetap. Situasi dan kondisi ini terjadi karena proses dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lebak dan semua *stakeholders* terkait tak sesuai dengan regulasi dan juknis yang ada, bahkan ada kesan langsung ditetapkan oleh pemerintah Desa tanpa melibatkan RT/RW apalagi relawan Desa Lawan Covid-19.

Pendataan calon KPM di Desa Lebak tak dilakukan oleh relawan covid-19, tak berbasis RT/RW serta tak divalidasi melalui musyawarah khusus secara terbuka, demokratis dan transparan. Bahkan menurut penjelasan dari salah satu Ketua RT di Dusun Lebak mengatakan bahwa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah ditentukan oleh pemerintah atas, atau ia menyebut data, “*soko nduwuran*” (data dari atasan). Musyawarah Desa Khusus yang dilakukan terkesan hanya formalitas karena yang diundang hanya berasal dari pendukung lurah. Alhasil, Musyawarah Desa Khusus yang dilakukan tak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi perbaikan data yang sudah ada. Musyawarah yang tak demokratis dan transparan ini menyebabkan BLT-DD di Desa Lebak kurang tepat sasaran. Dari data dan keterangan yang ada, masih ditemukan banyak KPM yang tak sesuai dengan regulasi, juknis dan panduan. Banyak yang berasal dari keluarga yang tergolong mampu dan tak berpenyakit kronis tetapi menjadi Keluarga Penerima Manfaat.

---

<sup>42</sup> Syarat ini bisa dibaca di Juknis Pendataan BLT-DD.

Jika melihat beberapa keterangan dan data yang ada, maka BLT-DD di Desa Lebak kurang sesuai dengan *maqashid syari'ah*, yaitu menjaga jiwa/nyawa (*Hifdz an-Nafs*), akal (*Hifdz al-'Aql*),<sup>43</sup> turunan *hifdz al-Nasl* dan harta *hifdz al-mal*. BLT-DD yang diberikan kepada orang-orang yang tergolong mampu tak menimbulkan masalah tetapi justru menimbulkan masalah. Banyak orang miskin yang merasa diberlakukan tak adil karena mereka sebenarnya berhak mendapatkan bantuan tetapi nyatanya tak mendapatkan.

Pemberian bantuan kepada mereka tak benar-benar membutuhkan merupakan pengingkaran terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Dana Desa tersebut seharusnya diterima oleh kelompok rentan (miskin dan berpenyakit kronis) agar *survive* dalam menghadapi pandemic covid-19 bukan dimanfaatkan oleh orang mampu guna membeli jajan dan barang-barang sekunder maupun tersier. Mengingat BLT-DD di Desa Lebak tak diberikan pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, maka nilai kemanfaatan dana Desa tersebut sangat minim bahkan mungkin tak ada. Padahal, dana yang dibagikan guna Bantuan Langsung Tunai ialah berasal dari dana Desa yang awalnya dialokasikan guna membangun infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat di semua bidang, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Namun mengingat banyaknya warga miskin dan berpenyakit kronis di Desa yang dikhawatirkan akan mengalami kelaparan dan sakit parah akibat pandemi covid-19, maka dana desa tersebut kemudian direlokasi guna kegiatan BLT. Sayangnya, di Desa Lebak BLT-DD tak semuanya diberikan kepada orang-orang yang rentan sehingga nilai kemanfaatannya menjadi berkurang. Dana Desa yang mestinya dinikmati oleh semua warga tersebut malah masuk ke kantong-kantong pribadi yang tak dalam kondisi darurat sehingga nilai kemanfaatannya menjadi minim.

Menurut penjelasan dari beberapa warga kurang mampu yang tak menjadi KPM, BLT-DD di Desa Lebak tahun 2020 tak adil karena mereka

---

<sup>43</sup> Menurut penjelasan dari beberapa orang, ada yang mendapatkan bantuan namun kemudian dibagikan kepada mereka yang sangat miskin dan tak mendapatkan bantuan.

yang hidup di bawah garis kemiskinan, lemah, berpenyakit kronis bahkan tak mempunyai pekerjaan tak mendapatkan bantuan, sedangkan mereka yang dalam kondisi tak darurat malah mendapatkan bantuan tersebut. Dalam realitasnya di Desa Lebak masih banyak orang miskin, berpenyakit kronis dan tak punya penghasilan tetap tak mendapatkan bantuan tersebut.<sup>44</sup>

Tujuan utama *maqashid syari'ah* yang bersifat *al-dlaruriyyat*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan tak akan terwujud ketika tak melibatkan *maqashid syari'ah al-Hajiyyat* (sekunder). Dalam konteks ini, *maqashid syari'ah* sekunder ialah prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan BLT-DD. Jika prosedur yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan juknis, maka maksud dan tujuan BLT-DD akan tercapai. Namun jika prosedur pelaksanaannya tak baik, maka tujuan tersebut juga akan terganggu bahkan tak akan tercapai.

Tanpa adanya prosedur implementasi yang baik (*Maqashid syari'ah al-Hajiyyat*) maka Tujuan BLT-DD (*Maqashid syari'ah al-Daruriyyat*) juga akan terganggu. Dalam konteks BLT-DD, "tujuan menjaga jiwa masyarakat (*Maqashid syari'ah al-Daruriyyat*) tak akan tercapai tanpa adanya mekanisme dan prosedur yang baik pula (*Maqashid syari'ah al-Hajiyyat*). *Maqashid syari'ah al-Daruriyyat* dan *Maqashid syari'ah al-Hajiyyat* belum sempurna jika belum disempurnakan dengan *Maqashid syari'ah al-Tahsiniyyat* (tersier). Meskipun hanya pelengkap, namun keberadaannya juga sangat mendukung terwujudnya *Maqashid syari'ah al-Daruriyyat* dan *Maqashid syari'ah al-Hajiyyat*. *Maqashid syari'ah al-Tahsiniyyat* yang dimaksud disini ialah tentang mekanisme penyalurannya, apakah memakai mekanisme tunai atau non tunai tergantung kepada lokalitas masing-masing Desa. Penyaluran secara tunai maupun non tunai tak akan mengganggu essensi dari BLT-DD karena sifatnya hanya pelengkap. Meskipun hanya pelengkap, namun

---

<sup>44</sup> Data Tersebut hasil wawancara dengan ngalimin dan Tutik sebagai penerima BLT-DD di Desa Lebak dan Tanggunharjo Kecamatan Grobogan.

keberadaannya tetap penting karena bisa menyempurnakan dan memberikan keindahan bagi masyarakat setempat.”<sup>45</sup>

Mengingat begitu pentingnya BLT-DD bagi masyarakat miskin, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan, maka pelaksanaannya wajib sesuai dengan regulasi, juknis dan panduan yang telah ditentukan. Aturan regulasi yang memperuntukkan BLT-DD guna masyarakat Desa yang benar-benar miskin, berpenyakit kronis, lemah serta kehilangan pekerjaan sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam karena mereka memang berhak menerimanya. Namun implemementasi di Desa Lebak yang kurang sesuai dengan regulasi, juknis dan panduan yang ada membuat BLT-DD tersebut tak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah diajarkan oleh Islam dan Pancasila. Pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak kurang sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pemberian zakat, shadaqah serta amal jariyah kepada masyarakat miskin, lemah dan tertindas. Allah berfirman:

Sungguh segala macam sedekah ialah guna kepentingan kaum fakir, kaum miskin, penyelenggara pemerintah, orang yang dalam proses penyadaran kembali, kaum tertindas, orang yang terjerat hutang, kepentingan umum dan penegakan keadilan, dan anak jalanan. Inilah ketentuan dari Allah, Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas secara eksplisit memberikan pelajaran bahwa BLT-DD perlu diprioritaskan pendistribusiannya pada rakyat yang paling membutuhkan, terutama fakir miskin, anak-anak terlantar, orang berpenyakit kronis, tak mempunyai pekerjaan dan lemah. Islam sangat memperhatikan kaum lemah dan tertindas serta ingin menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam sistem sosial melalui zakat tersebut. Hal demikian hampir sama dengan fungsi Baitul Mal di masa awal Islam.<sup>46</sup>

Menurut Basyir, keadilan “ialah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.”<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Wahyudi, *Maqashid*, 27-28.

<sup>46</sup> F. Setiawan Santoso, “Peran Bait Mal Dalam Jaminan Sosial Di Era Fikih Klasik,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2017): 117–136.

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 30.

Sedangkan Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, “pertama, keadaan yang seimbang, kedua, persamaan dan peniadaan terhadap perbedaan apa pun, ketiga, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, keempat, adil ialah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi dan peralihan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan guna eksis dan melakukan transformasi.”<sup>48</sup>

#### **D. Penutup**

Kebijakan pemerintah mengeluarkan kebijakan BLT-DD (BLT-DD) bagi masyarakat paling lemah, miskin, rentan, berpenyakit kronis dan kehilangan pekerjaan sesuai dengan nilai maqashid syari’ah al-Dlaruriyyat, yaitu menjaga jiwa, akal, harta dan keturunan. Kebijakan tersebut secara normative bisa menyelamatkan kelompok rentan, miskin dan berpenyakit kronis dari bahaya kerawanan pangan dan bahaya kehilangan nyawa. Implementasi BLT-DD di Desa Lebak Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan pada tahun 2020 kurang sesuai dengan regulasi, juknis dan panduan BLT-DD sehingga masih banyak yang kurang tepat sasaran. Akibatnya pelaksanaan BLT-DD menuai kritik di masyarakat dan menciderai rasa keadilan bagi sebagian masyarakat miskin. Pelaksanaan BLT-DD di Desa Lebak kurang sesuai dengan nilai keadilan dan kurang bisa menjamin maqashid syari’ah yaitu kemaslahatan manusia karena kurang prosedur yang dilakukan mulai dari pendataan, verifikasi, Musdes Khusus validasi sampai penetapan kurang sesuai dengan regulasi, juknis maupun panduan yang ada. Selain itu proses yang dilakukan juga terkesan kurang transparan sehingga banyak keluarga yang tak miskin dan berpenyakit kronis ikut menerima BLT-DD tersebut.

Pengembangan prosedur yang lebih ketat dan transparan di tingkat operasional dengan sosialisasi yang memadai menjadi saran penting dalam pelaksanaan BLT. Temuan data keluarga penerima manfaat yang mempunyai mobil, pengusaha sukses dan mempunyai asset kendaraan roda empat. Ketaksesuaian antara prosedur yang dilakukan dengan aturan

---

<sup>48</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung: Mizan, 2011), 53–56.

main yang ada dalam regulasi, juknis dan panduan lainnya telah menyebabkan BLT-DD di Desa Lebak banyak yang salah sasaran sehingga mengurangi nilai kemanfaatan dalam BLT-DD tersebut. Dengan keterbatasan yang ada penelitian maka penelitian lanjutan tentang dampak BLT bagi kesejahteraan penerima menjadi gagasan penting guna ditindaklanjuti.

### **Daftar Pustaka**

- Achmadi, Asmoro, *Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Semarang: RaSAIL, 2009.
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ahmad, Basyir Azhar. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ahmad, Ibrahim dan Joned Ahilemah. *Sistem Undang-undang di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al- 'Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 27–38.
- Ali, Faried dan Alam Andi Syamsu. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Hasbillah. *Ushul al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*. Ttp: Dar al-Fikr, 1341 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. Damaskus, Dar al-Fikr : 1986.
- Dahlan, Zaini, MA, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 1987.
- Dawson, Catherin. *Metode Penelitian Praktis, sebuah Panduan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenanda Media, 2007.
- , "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan sosial" dalam *Dialog, Badan Litbang Depag No. 33 Tahun XV (1991)*.
- Firdaus, Ahmad Juneidi, Lola Astari, dan Firda Mustikasari. "Various Methods of Establishing Contemporary Islamic Law." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 39–58.
- Ghofur, Abdul, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, Retno Kurnianingsih. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (Juli 12, 2021): 129–142.
- Hessel, Nogi S, Tangkisan. *Kebijakan publik yang membumi: konsep, strategi & kasus*. Yogyakarta : Lukman Offset , 2003 .
- Hidayat, Fattah, Imam Hidayat, Abdul Ghofur, dan F Setiawan Santoso. "Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif."



- Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 11, no. 1 (Juni 12, 2021): 1–12.*
- Irawan, Andrie, dan Muhammad Haris. “Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 7, no. 1 (April 9, 2022): 35–54.*
- Khallaf, Wahab, Abd. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
- Matthew, Miles B. dan Huberman A, Michaels. *Qualitative Data Analytits*, terj. Analisis Data Kualitatif, Jakarta: UI Press, 1992.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 2011.
- Nihayah, Hamidatun, M Ivan, Ariful Fathoni, Muhammad Taufiq, dan Saniyatus Saidah. “Pemulihan Ekonomi Melalui Inovasi Olahan Tape Ketan dan Pemasarannya Pada Masyarakat Molyorejo di Era New Normal.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 7, no. 1 (Mei 19, 2022): 115–126.*
- Pandoman, Agus. “Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC).” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 10, no. 1 (Juni 2020): 1–12.*
- Permendes Nomor 06 Tahun 2020 Perubahan Pertama atas Permendesa 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.
- Permendesa PDTT Nomor 07 Tahun 2020, Perubahan Kedua atas Permendesa 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020.
- Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019.
- PMK Nomor 40 Tahun 2020.
- PMK Nomor 50 tahun 2020.
- Raisuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqashid inda al-shatibi*. Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought, 1995.
- Rosfadhila, Meuthia. *Kajian Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian Semeru, 2013.
- Santoso, F. Setiawan. “Peran Bait Mal Dalam Jaminan Sosial Di Era Fikih Klasik.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 2, no. 2 (2017): 117–136.*
- Sembodo, Cipto. “Dari Khilafah Ke Nation-States: Transformasi Hukum Islam Era Modern.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 6, no. 2 (2016): 136–150.*
- Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipede) cut of 18 Mei 2020.
- Surat Dirjen Nomor 9/PRRI.00/IV/2020 Juknis Pendataan Calon Penerima BLT.
- Surat Dirjen PPMD 10/PRRI.00/IV/2020 tentang penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Calon Penerima BLT-DD.
- Talizuduhu. *Research, teori, metodologi, Administrasi*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Saku Bantuan BLT-DD*. Jakarta, Kementerian Desa PDTT, 2020.

**K. Anam, Riyanta**

Ubaedillah, A. dan Rozak Abdul (ed), *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE bekerja sama dengan UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, revisi kedua 2006.

UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2.

Wahyudi, Yudian. *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik, Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Pres, 2007.

-----, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011.

Yustika, Erani Ahmad. *Sistem Pembangunan Desa*. Jakarta: Direktorat PPMD, 2015.